

KONSTITUSIONALISME DIGITAL, PRIVASI, DAN HAK ASASI MANUSIA: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERANGKA HUKUM INDONESIA DALAM KONTEKS INTERNASIONAL

Noor Harisudin¹, Mohammad Haris Taufiqur Rahman²

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

² Universitas Bondowoso, Indonesia

mnharisudinujember@gmail.com

Diajukan: 15 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa implikasi signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks privasi. Konstitusionalisme digital muncul sebagai konsep penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi di tengah penetrasi teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan privasi dan hak digital serta membandingkannya dengan standar internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan hukum untuk menilai kesesuaian regulasi nasional dengan instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait mekanisme pengawasan, sanksi, dan efektivitas pelaksanaan. Kasus kebocoran data pribadi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pengguna menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam konteks internasional, standar yang ditetapkan melalui General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa memberikan gambaran bahwa regulasi Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip global mengenai akuntabilitas, transparansi, dan independensi lembaga pengawas. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum, pembentukan otoritas independen, dan harmonisasi dengan standar global untuk memperkuat perlindungan hak privasi dan hak digital. Upaya ini tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga untuk menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik internasional dalam tata kelola data pribadi dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Kata Kunci: Konstitusionalisme Digital, Hak Asasi Manusia, Hukum



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Internasional.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital yang terus berkembang, negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep *digital constitutionalism* (konstitusionalisme digital) muncul sebagai upaya normatif untuk menghadirkan alat hukum dan institusional yang dapat membatasi kekuasaan negara dan korporasi atas data pribadi warga negara.¹ Dalam konteks ini, privasi sebagai salah satu hak dasar manusia menjadi rentan terhadap penyalahgunaan data, pengawasan massal, dan intrusi digital. Oleh karena itu, kajian yuridis atas bagaimana negara mengatur aspek-aspek tersebut menjadi sangat penting dalam rangka memastikan bahwa teknologi tidak mereduksi hak dasar warga negara.

Konstitusionalisme digital menyiratkan bahwa dalam ruang siber dan dunia digital, prinsip-prinsip konstitusi (seperti pembagian kekuasaan, jaminan hak, kontrol yudisial) harus dapat diterjemahkan ke dalam kerangka regulasi dan arsitektur teknologi. Konsep ini menuntut agar norma-norma fundamental tidak hilang dalam realitas digital yang cepat berubah.² Dengan demikian, negara tidak cukup hanya mengandalkan regulasi sektoral, melainkan perlu membangun kerangka yuridis yang menyatu dan responsif terhadap dinamika teknologi, termasuk regulasi data dan kecerdasan buatan.

Privasi, atau hak atas data pribadi dan kebebasan dari pengawasan sewenang-wenang, sejatinya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Di Indonesia, pengakuan terhadap hak privasi sudah terefleksi, antara lain melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, dan martabat seseorang.³ Maka dari itu, hubungan antara privasi dan konstitusionalisme digital harus dipahami sebagai suatu kesatuan: tanpa perlindungan privasi yang memadai, sistem digital dapat mengikis ruang kebebasan fundamental warga.

Di Indonesia, regulasi terkait data dan privasi selama ini bersifat sektoral dan tersebar, seperti Undang-Undang ITE (UU No. 11/2008 dan perubahan UU No. 19/2016) serta regulasi turunannya.⁴ Baru dalam beberapa tahun terakhir muncul upaya menyatukan kerangka melalui undang-undang perlindungan data pribadi (PDP), yang bertujuan memperkuat kepastian

¹ Gurumurthy, A., & Chami, N. (2021). *Towards a global digital constitutionalism: A radical new agenda for UN75*. *Development*, 64(1-2), 29-38. <https://doi.org/10.1057/s41301-021-00287-z>

² Putri, M. C., & Kurniawan, N. (2022). *Digital constitutionalism era in the development of banking law in Indonesia*. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(3), 431-454. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i3.29>

³ Freitas, M. da C., & Mira da Silva, M. (2018). *GDPR compliance in SMEs: There is much to be done*. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 3(4), Article 30. <https://jisem-journal.com/index.php/journal/article/download/3941/1746/6459?utm>

⁴ Satwiko, B. S. (2021). *Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework*. *Corporate and Trade Law Review*, 1(2), 98-118. <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/ctrl/article/download/749/451>

hukum atas pemrosesan data pribadi warga negara.⁵ Namun, implementasi regulasi tersebut memunculkan sejumlah tantangan seperti definisi yang kabur, mekanisme pengawasan lemah, dan adaptasi terhadap teknologi baru (misalnya big data dan AI).⁶

Meskipun sudah ada regulasi ketat dalam bentuk undang-undang atau regulasi pelaksana, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya disparitas antara norma tertulis dan pelaksanaan (*gap in implementation*). Peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penegakan, rendahnya kesadaran publik, serta kurangnya lembaga pengawas independen yang efektif.⁷ Di banyak kasus, pelanggaran data pribadi atau kebocoran informasi terjadi tanpa sanksi tegas atau pemulihan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi tidak akan cukup tanpa sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat.

Dalam upaya memperkaya kajian, penting untuk membandingkan pendekatan internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa yang dianggap sebagai standar tinggi perlindungan data pribadi, serta praktik di negara-negara Asia Tenggara (misalnya Singapura, Malaysia).⁸ Perbandingan ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan celah regulasi Indonesia dalam menghadapi tantangan transnasional seperti transfer data lintas negara, penyimpanan di cloud asing, serta kerja sama penegakan. Melalui perspektif internasional, kajian konstitusionalisme digital di Indonesia dapat ditempatkan dalam kerangka global, bagaimana Indonesia dapat memenuhi standar global tanpa kehilangan karakteristik hukum nasionalnya.

Salah satu tantangan utama dalam konstitusionalisme digital adalah regulasi terhadap kecerdasan buatan (AI), serta mekanisme pengawasan (*surveillance*) yang berpotensi melanggar privasi dan kebebasan individu. Sebagian penelitian menyoroti bagaimana sistem AI dapat menciptakan risiko bias, diskriminasi, dan pelanggaran hak privasi jika tidak diatur secara konstitusional.⁹ Oleh karena itu, kerangka hukum Indonesia harus mampu mengantisipasi aspek-aspek baru seperti hak penjelasan (*right to explanation*), serta transparansi dalam pemrosesan data otomatis.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif, studi ini berupaya mengurai bagaimana konsep konstitusionalisme digital dapat diterjemahkan ke dalam kerangka hukum Indonesia yang efektif dan konsisten dengan standar internasional. Studi semacam ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam perlindungan hak digital, sekaligus menjaga kedaulatan

⁵ Sitabuana, T. H., Adhari, A., Sanjaya, D., & Amri, I. F. (2023). *The Importance of Personal Data Protection Act for The Protection of Digital Society in Indonesia*. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2(3), 128-141.

https://www.researchgate.net/publication/374330514_The_Importance_of_Personal_Data_Protection_Act_for_The_Protection_of_Digital_Society_in_Indonesia

⁶ Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024, Oktober). *An analysis of the gap between data protection regulations and privacy rights implementation in Indonesia*. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(1), 20-29. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.351>

⁷ Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024, Oktober). *An analysis of the gap between data protection regulations and privacy rights implementation in Indonesia*.

⁸ Widodo, J. E., Suganda, A., & Darodjat, T. A. (2024). *Data privacy and constitutional rights in Indonesia*. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.187>

⁹ Bodimani, M. (2025). *AI-Powered surveillance vs. privacy rights: Striking the right balance*. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(2). <https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/42672.pdf?utm>

hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis, baik dalam pengembangan regulasi maupun advokasi kebijakan HAM digital.

Dalam penelitian ini akan dipetakan aplikasi prinsip-prinsip konstitusionalisme digital di Indonesia, menelaah bagaimana hak atas privasi dan hak asasi manusia dijamin (atau belum dijamin) dalam kerangka hukum nasional, serta mengevaluasi kesesuaian dan tantangan regulasi Indonesia terhadap standar internasional. Selain itu, penulis akan menyajikan rekomendasi reformasi hukum dan institusional agar konstitusionalisme digital di Indonesia dapat menjadi jembatan konvergensi antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak dasar warga negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan bukan hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi agar Indonesia dapat menjadikan kerangka hukum digitalnya selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan HAM.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua pokok permasalahan. Pertama, sejauh mana kerangka hukum di Indonesia mampu menjamin perlindungan privasi serta hak asasi manusia di tengah kemajuan teknologi digital. Kedua, bagaimana posisi kerangka hukum Indonesia mengenai perlindungan privasi dan hak digital jika dibandingkan dengan standar internasional, guna menilai kesesuaian regulasi nasional dengan prinsip-prinsip global dalam upaya menjaga hak asasi manusia di era digital.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yakni suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan dalam kerangka konsep hukum (teori dan doktrin).¹⁰ Dalam topik ini juga melibatkan aspek internasional (komparasi standar global), penelitian akan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kerangka perlindungan privasi dan hak digital di Indonesia dengan praktik atau standar internasional. Pendekatan komparatif ini menjadi bagian dari strategi normatif agar dapat memunculkan tolok ukur (*benchmark*) dan identifikasi kesenjangan regulasi.

Dalam kerangka penelitian normatif-komparatif, pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research / documental research*), yakni mencari, mengumpulkan, dan memverifikasi dokumen-dokumen hukum yang

¹⁰ Sonata, D. L. (2015, November 5). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

relevan.¹¹ Selain itu, penelitian akan mengumpulkan data sekunder dari sumber internasional. Data tersebut kemudian diklasifikasikan, dikritisi, dan dihubungkan antar norma untuk melihat konsistensi, konflik, atau kelemahan regulasi.

II. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Privasi serta Hak Asasi Manusia di Tengah Kemajuan Teknologi Digital

Kerangka dasar konstitusional Indonesia sendiri sudah menempatkan privasi sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), menjamin hak atas privasi, kehormatan, dan perlindungan diri pribadi dari perlakuan yang melecehkan.¹² Namun, meskipun tercantum dalam konstitusi, bagaimana hak itu diterjemahkan ke dalam undang-undang sektoral (misalnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi) dan bagaimana pelaksanaannya di dunia digital menjadi tantangan tersendiri.

Dari sisi regulasi sektoral, selama ini regulasi perlindungan data dan privasi di Indonesia tersebar di beberapa undang-undang dan peraturan teknis, tanpa satu rancangan tunggal yang konsisten. Beberapa penelitian menyebut bahwa belum ada undang-undang khusus yang benar-benar mengatur data pribadi secara menyeluruh (kekosongan norma) sehingga pengaturan menjadi fragmentaris.¹³ Fragmentasi tersebut membuat perlindungan hak privasi sulit dipastikan dalam praktik, terutama ketika norma sektor satu bertabrakan dengan norma sektor lain.

Dengan disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), kerangka regulasi nasional untuk privasi mengalami kemajuan signifikan. UU ini secara eksplisit mengatur hak pemilik data, prinsip pemrosesan data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi administratif.¹⁴ Namun demikian, keberadaan UU PDP saja belum cukup; efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas regulasi pelaksana, kelembagaan pengawas, dan kapasitas penegakan hukum.

Elemen penting dari konstitusionalisme digital adalah bahwa regulasi tidak hanya hadir sebagai norma, tetapi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, dengan perlindungan hukum yang berlapis dan mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan pengawasan. Dalam konteks Indonesia, meskipun UU PDP

¹¹ Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601?utm_source

¹² Darmawan, S. P. (2023). *Hak konstitusional atas privasi di era digital*. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(3), 1019-1025. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2729>

¹³ Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132-146. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>

¹⁴ Makrifah, R., Nasution, F.A., Nasution, A.B., Afrila (2024). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(5), 1655-1665. https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/2392/1413/8497?utm_source

mengatur banyak prinsip proteksi, aspek pengawasan independen (otoritas proteksi data) masih lemah.¹⁵ Kelemahan pengawasan ini dapat menyebabkan regulasi yang ideal di atas kertas sulit berubah menjadi perlindungan riil bagi warga negara.

Dalam praktik penegakan, terdapat celah dalam mekanisme gugatan warga negara apabila hak privasinya dilanggar. Banyak kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi memadai atau restitusi kepada korban.¹⁶ Kelemahan ini menunjukkan bahwa regulasi harus diiringi mekanisme litigasi, mediasi, dan kompensasi yang jelas agar hak konstitusional tidak hanya bersifat simbolis.

Pada kasus yang konkret menggambarkan tantangan perlindungan hak privasi konstitusional. Sebagai contoh, penelitian soal “Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telepon” menunjukkan bahwa ketika data darurat dicantumkan secara ilegal oleh aplikasi pinjaman daring tanpa izin, hal itu melanggar hak privasi berdasarkan UU PDP dan prinsip konstitusional bahwa negara bertanggung jawab melindungi hak warganya.¹⁷ Kasus semacam ini menunjukkan bahwa kerangka hukum harus mampu menjawab praktik-praktik baru dalam ranah digital yang melibatkan interaksi swasta dan publik.

Ketika dilihat dari perspektif konstitusionalisme digital, kerangka hukum Indonesia sudah menunjukkan kemajuan (terutama dengan UU PDP), tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip normatif seperti akuntabilitas, transparansi, dan kontrol (checks and balances) atas pengumpulan serta penggunaan data.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi pelaksana dan pembangunan institusi pengawas yang independen serta langkah-langkah agar hak privasi di era digital benar-benar terlindungi sebagai hak asasi yang konstitusional.

2. Posisi Kerangka Hukum Indonesia Mengenai Perlindungan Privasi dan Hak Digital dalam Standar Internasional

Secara umum, perbandingan internasional yang paling sering dijadikan tolok ukur adalah General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang dikenal karena cakupan hak subjek data, prinsip pemrosesan, dan mekanisme penegakan yang tegas.

¹⁵ Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G., & Dharmawan, A. F. (2023). *Penguatan perlindungan data pribadi melalui otoritas pengawas*. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 1-27. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1222>

¹⁶ Makkawaru, I. W., Nur, A. R., Djidar, H., & Mannuhung, S. (2025). Penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui sarana hukum perdata. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6473–6488. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9663>

¹⁷ Destanti, R. S. W., & Pawestri, A. Y. (2025). *Perlindungan hak konstitusional pemilik data pribadi berupa nomor telepon yang dicantumkan secara ilegal pada pinjaman online (dalam perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4573>

¹⁸ Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023). *Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>

Dibandingkan GDPR, regulasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah munculnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun sejumlah perbedaan substansial tetap ada, misalnya pada aspek sanksi, mekanisme penegakan, dan ruang lingkup penerapan ketentuan. Oleh sebab itu, literatur komparatif menempatkan GDPR sebagai *benchmark* normatif yang dapat dijadikan acuan untuk menyempurnakan implementasi UU PDP di Indonesia.¹⁹

Perbandingan lebih lanjut menunjukkan masalah fragmentasi norma dalam praktik nasional: sebelum UU PDP, ketentuan tentang privasi tersebar pada berbagai peraturan sektoral (UU ITE, peraturan kementerian, dan kebijakan sektor), sehingga pengaturan menjadi tidak konsisten dan rawan tumpang tindih. Kajian-kajian komparatif pada jurnal-jurnal hukum Indonesia menegaskan bahwa fragmentasi ini melemahkan kepastian hukum dan menyulitkan harmonisasi dengan norma internasional yang bersifat terintegrasi seperti GDPR. Oleh karenanya, konsolidasi norma (melalui UU PDP) dipandang perlu, tetapi masih harus diikuti penyempurnaan teknis untuk menutup celah sektoral.²⁰

Persoalan berikutnya adalah kapasitas penegakan dan kelembagaan. Standar internasional tidak hanya mengatur norma substantif, melainkan juga mengandalkan otoritas pengawas yang independen dan mekanisme sanksi yang efektif. Di Indonesia, tantangan tampak pada pembentukan dan penguatan lembaga pengawas data yang benar-benar independen serta pada kapasitas hukum dan teknis aparat penegak untuk menangani pelanggaran lintas-sektor. Studi-studi empiris menyoroiti kebutuhan peningkatan manajemen risiko hukum, sumber daya, dan mekanisme koordinasi antar-institusi agar harmonisasi dengan standar internasional tidak berakhir sebagai kepatuhan formal saja.²¹

Isu transfer data lintas negara dan kerja sama internasional menjadi titik potret lain dalam perbandingan. GDPR mengatur mekanisme ketat untuk transfer data keluar wilayah Uni Eropa, termasuk standar perlindungan setara dan pengikat hukum untuk penerima data di luar Uni Eropa. Indonesia perlu menata aturan tentang transfer lintas batas yang sejalan dengan praktik internasional, termasuk perjanjian tata kelola data dan standar sertifikasi. Beberapa penelitian perbandingan menekankan bahwa tanpa mekanisme teknis-legal untuk transfer data dan kerja sama penegakan, harmonisasi hanya bersifat normatif tanpa daya guna pada tataran praktik.²²

¹⁹ Ziqra, Y. (2021). *Analisis hukum General Data Protection Regulation (GDPR) terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi online*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 330-336. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/146>

²⁰ Ramadhani, S. A. (2022). *Komparasi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/173>

²¹ Putri, T. S. (2024). *Peran manajemen risiko hukum bagi prosesor data pribadi*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/730>

²² Ramadhani, S. A. (2022). *Komparasi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*.

Menyoroti peran aktor non-negara, khususnya platform digital dan perusahaan teknologi yang mengelola data dalam skala besar. Sistem konvergensi hukum internasional cenderung menggabungkan tanggung jawab pengendali dan prosesor data dengan kewajiban transparansi, dokumentasi, dan akuntabilitas, prinsip yang dikukuhkan dalam GDPR. Penelitian konstitusionalisme digital mengingatkan bahwa untuk mencerminkan standar internasional, regulasi nasional harus memaksa akuntabilitas korporasi melalui kewajiban audit algoritma, mekanisme akses dan banding bagi subjek data, serta persyaratan pemrosesan yang adil dan proporsional.²³

Dari perspektif harmonisasi, perlu adanya penekanan beberapa strategi praktis: Pertama, mengisi celah implementasi melalui peraturan pelaksana yang rinci; Kedua, memperkuat lembaga pengawas yang independen serta mekanisme koordinasi antar-regulator; Ketiga, membangun kapasitas teknis-hukum untuk penegakan; dan Keempat, merumuskan perjanjian internasional atau mekanisme sertifikasi yang memfasilitasi transfer data aman. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa harmonisasi bukan sekadar meniru teks, melainkan menyesuaikan prinsip internasional dengan konteks kelembagaan dan budaya hukum lokal.²⁴

Perbandingan antara kerangka hukum Indonesia dan standar internasional memperlihatkan kemajuan normatif bersamaan dengan tantangan implementatif. Untuk mencapai harmonisasi yang bermakna, Indonesia perlu menggabungkan reformasi normatif (penyempurnaan dan regulasi pelaksana), penguatan kelembagaan, kapasitas penegakan, dan dialog internasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyelarasan hukum nasional terhadap standar global harus diarahkan bukan hanya pada kesetaraan teks hukum, tetapi pada efektivitas perlindungan hak subjek data di kehidupan digital nyata.²⁵

III. KESIMPULAN

Kerangka hukum Indonesia mengenai privasi dan hak digital telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun demikian, jaminan hak konstitusional warga negara atas privasi belum sepenuhnya terlindungi secara efektif karena masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan, sanksi, serta implementasi regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi tidak

²³ Natsir, M. K. K., & Todingrara, M. T. (2025). *Konstitusionalisme digital: Membangun kerangka hukum untuk tata kelola penyelenggaraan negara di era teknologi*. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2(3), 51-60. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i3.1286>

²⁴ Puspitasari, D., Izzatusholekha, I., Haniandaresta, S. K., & Afif, D. (2023). *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam mengatasi masalah keamanan data penduduk*. JASS: Journal of Administrative and Social Science, 4(2), 195-205. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/403>

²⁵ Tiffani, S., & Faisal. (2024). *Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi (studi kasus @faridanurhan dan @codebluuuu)*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(3), 291-300. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1915>

cukup hanya diatur dalam norma konstitusi atau undang-undang, melainkan juga membutuhkan instrumen kelembagaan dan penegakan yang nyata.

Dari sisi implementasi, masih terdapat kesenjangan antara aturan yang sudah dibuat dengan realitas praktik. Kasus-kasus kebocoran data, penggunaan data pribadi secara sewenang-wenang, hingga lemahnya mekanisme gugatan menandakan bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat. Kelemahan pada tingkat pelaksanaan inilah yang membuat konstitusionalisme digital di Indonesia belum berfungsi optimal sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara maupun korporasi terhadap hak warga negara.

Dalam perspektif internasional, perbandingan dengan standar global seperti GDPR Uni Eropa memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi kelembagaan maupun substansi hukum. Regulasi Indonesia cenderung masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip global seperti akuntabilitas, transparansi, serta independensi lembaga pengawas. Selain itu, isu transfer data lintas batas negara dan kerja sama internasional juga belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola data.

Secara keseluruhan, baik pada tataran nasional maupun dalam konteks harmonisasi internasional, terlihat bahwa Indonesia perlu melakukan penguatan regulasi sekaligus membangun kapasitas institusional untuk menghadapi dinamika era digital. Reformasi hukum, pembentukan otoritas pengawas independen, serta harmonisasi dengan standar global menjadi langkah penting agar perlindungan privasi dan hak digital benar-benar sejalan dengan prinsip konstitusionalisme digital dan hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia dapat menempatkan diri sebagai negara yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga konsisten dalam melindungi hak dasar warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodimani, M. (2025). *AI-Powered surveillance vs. privacy rights: Striking the right balance*. International Journal For Multidisciplinary Research, 7(2). <https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/42672.pdf?utm>
- Darmawan, S. P. (2023). *Hak konstitusional atas privasi di era digital*. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(3), 1019-1025. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2729>
- Destanti, R. S. W., & Pawestri, A. Y. (2025). *Perlindungan hak konstitusional pemilik data pribadi berupa nomor telepon yang dicantumkan secara ilegal pada pinjaman online (dalam perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)*. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4573>

- Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G., & Dharmawan, A. F. (2023). *Penguatan perlindungan data pribadi melalui otoritas pengawas*. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 1-27. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1222>
- Freitas, M. da C., & Mira da Silva, M. (2018). *GDPR compliance in SMEs: There is much to be done*. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 3(4), Article 30. <https://jisem-journal.com/index.php/journal/article/download/3941/1746/6459?utm>
- Gurumurthy, A., & Chami, N. (2021). *Towards a global digital constitutionalism: A radical new agenda for UN75*. *Development*, 64(1-2), 29-38. <https://doi.org/10.1057/s41301-021-00287-z>
- Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024, Oktober). *An analysis of the gap between data protection regulations and privacy rights implementation in Indonesia*. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(1), 20-29. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.351>
- Makkawaru, I. W., Nur, A. R., Djidar, H., & Mannuhung, S. (2025). *Penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui sarana hukum perdata*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6473-6488. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9663>
- Makrifah, R., Nasution, F.A., Nasution, A.B., Afnila (2024). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1655-1665. https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/2392/1413/8497?utm_source
- Natsir, M. K. K., & Todingrara, M. T. (2025). *Konstitusionalisme digital: Membangun kerangka hukum untuk tata kelola penyelenggaraan negara di era teknologi*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 51-60. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i3.1286>
- Puspitasari, D., Izzatusholekha, I., Haniandaresta, S. K., & Afif, D. (2023). *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam mengatasi masalah keamanan data penduduk*. *JASS: Journal of Administrative and Social Science*, 4(2), 195-205. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/403>
- Putri, M. C., & Kurniawan, N. (2022). *Digital constitutionalism era in the development of banking law in Indonesia*. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1(3), 431-454. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i3.29>
- Putri, T. S. (2024). *Peran manajemen risiko hukum bagi prosesor data pribadi*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/730>
- Ramadhani, S. A. (2022). *Komparasi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/173>

- Satwiko, B. S. (2021). *Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework*. *Corporate and Trade Law Review*, 1(2), 98-118. <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/ctrl/article/download/749/451>
- Sitabuana, T. H., Adhari, A., Sanjaya, D., & Amri, I. F. (2023). *The Importance of Personal Data Protection Act for The Protection of Digital Society in Indonesia*. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2(3), 128-141. https://www.researchgate.net/publication/374330514_The_Importance_of_Personal_Data_Protection_Act_for_The_Protection_of_Digital_Society_in_Indonesia
- Sonata, D. L. (2015, November 5). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-146. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023). *Konstitusionalisme digital di Indonesia: Mengartikulasikan hak dan kekuasaan dalam masyarakat digital*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>
- Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601?utm_source
- Tiffani, S., & Faisal. (2024). *Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi (studi kasus @faridanurhan dan @codebluuuu)*. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 4(3), 291-300. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1915>
- Widodo, J. E., Suganda, A., & Darodjat, T. A. (2024). *Data privacy and constitutional rights in Indonesia*. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.187>
- Ziqra, Y. (2021). *Analisis hukum General Data Protection Regulation (GDPR) terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi online*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 330-336. <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/view/146>

This page intentionally left
blank